



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Permohonan Surat Keterangan Fiskal Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal
2. Telah memenuhi persyaratan permohonan Pemberian SKF sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Bidang Perpajakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Petugas Loket TPT menerima surat permohonan SKF, mengakses sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan menginput NPWP pada menu permohonan SKF; memastikan permohonan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 PER-03/PJ/2019 berdasarkan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak/kuasa/pegawai/pihak yang ditunjuk dan LPAD disatukan dengan berkas permohonan Wajib Pajak;
3. Dalam hal permohonan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan pemberian SKF sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 PER 03/PJ/2019 berdasarkan sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Petugas Loket TPT mencetak SKF kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan amplop tertutup paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap;
4. Selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Fiskal

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200